



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
POLITEKNIK PARIWISATA BALI**



Jln. Dharmawangsa Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung - Bali 80363
Telepon (0361) 773537-773538-774818-774819 Faksimile : (0361) 774821
Situs Web : www.kemenparekraf.go.id <https://www.ppb.ac.id>

**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BALI
NOMOR: SK/22/KU.06.00/PTP.2/2024
TENTANG;
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
POLITEKNIK PARIWISATA BALI
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BALI:

- Menimbang :**
1. Bahwa Politeknik Pariwisata Bali sebagai Lembaga Pendidikan yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pembelajaran dan pengajaran serta pengabdian kepada Masyarakat;
 2. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan melalui tata pemerintahan yang baik, diperlukan pelayanan dan pengelolaan informasi layanan publik di lingkungan Politeknik Pariwisata Bali;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Bali tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Politeknik Pariwisata Bali Tahun 2024;

- Mengingat :**
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Menteri Pariwisata/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BALI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) POLITEKNIK PARIWISATA BALI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan nama-nama terlampir sebagai Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Politeknik Pariwisata Bali (PPID) Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Kelompok Kerja memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan, mendokumentasikan dan menyediakan Informasi Publik yang berada di Lingkungan Poltekpar Bali;
 - b. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Poltekpar Bali;
 - c. Melaksanakan pelayanan informasi publik di Lingkungan Poltekpar Bali;
 - d. Melaksanakan pengujian konsekuensi bersama-sama dengan PPID Utama;
 - e. Menyiapkan buku register pelayanan informasi kepada publik dan buku register keberatan;
 - f. Membuat dan menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
 - g. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - h. Mengembangkan kapasitas Petugas Pelayanan Informasi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan UPT;

- j. Membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan pelayanan Informasi Publik di lingkungan UPT dan menyampaikan kepada PPID Utama; dan
- k. Menghadiri persidangan sengketa informasi publik;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Pariwisata Bali Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-040.01.0/2024 tanggal 17 Nopember 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nusa Dua
Pada tanggal : 3 Januari 2024

DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BALI




DR. DRS. IDA BAGUS PUTU PUJA, M.KES.
NIP. 19641026 199003 1 001

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Kemenparekraf/Sestama Baparekraf;
2. Kepala Biro Komunikasi Publik;
3. PPID Utama Kemenparekraf/Baparekraf

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BALI

NOMOR : SK/22/KU.06.00/PTP.2/2024

TANGGAL : 3 Januari 2024

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK PARIWISATA BALI
TAHUN ANGGARAN 2024

- Pengarah : Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes.
Penanggung Jawab : Dr. I Gusti Agung Gede Witarsana, S.ST.Par.,MM.,CHE.
I Wayan Sukma Winarya Prabawa., M.Par., M.Pro.
Dr. Luh Yusni Wiarti, A.Par., SE,M.Par.,M.Rech.
- Ketua : I Nyoman Rinala, SE., M.Pd.
Wakil Ketua : I Gede Made Sukariyanto, S.Par.,M.Par.
Sekretaris : Kadek Andita Dwi Pratiwi, S.ST.Par., M.Par.
- Anggota : I Ketut Adhi Astawan, SE.,M.Agb., CHE
Drs. I Putu Tonsen
I Gusti Agung Made Wirautama, S.Kom.
I Made Subrata, SE., MSi
Haryo Yudotomo, SE
Dr. Titien Damayanti, SE., M.Si.
Dr. Putu Diah Sastri Pitanatri, S.ST.Par., M.Par.
Dr. Lukia Zuraida, S.Pd., M.Hum.
Dr. Irene Hanna H. Sihombing, SE., MM, CHE
I Made Rumadana, SE, M.Par
I Nengah Wirata, SE., M.Par.
Putu Surya Laksana Rahjasa, S.Tr.Par.,M.Tr.Par.,CEE
I Wayan Restu Indra Darmawan, S.S
Ni Made Riries Desmayanti, Amd.MPRS
Kadek Denny, A.Md.Mi
Mahendra Adi Winatha, S.ST.Par., M.Par.
Ni Luh Putu Yanti Astika Dewi, S.E.
Dewa Ayu Budani
Ni Kadek Ayu Trisna Apriasih, S.Tr.Par
I Dewa Ayu Oka Yuniari
Suyanti



DR. DRS. IDA BAGUS PUTU PUJA, M.KES.
NIP. 19641026 199003 1 001